



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II- 09  
putusan.mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT/122- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI BUDIMAN**  
Pangkat/NRP. : Praka / 31950148280375.  
Jabatan : Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.  
Kesatuan : Hubdam III/Slw.  
Tempat dan tgl.lahir : Blora, 5 Maret 1975.

Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Hubdam III/Slw Jl. Moch Toha No. 55 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung  
Nomor : BP-09/A-10/III/2005 bulan Maret 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/87/V/2005 tanggal 10 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/122/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/122/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
  - 1 (satu) lembar surat DPO No. : 01/DPO/III/2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
  - 1 (satu) lembar surat permohonan penangkapan No. : K/154/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 25 Januari 2004 sampai dengan tanggal 22 Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Hubdam III/Slw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa dinas di Hubdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31950148280375.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan satnya sejak tanggal 25 Januari 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan sering cekcok/ribut dengan istrinya sehingga rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian ke daerah Blora dan Jakarta namun tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan menerbitkan surat DPO Nomor : 01/DPO/III/2004 atas nama Terdakwa, selain itu dari pihak Kesatuan juga telah meminta bantuan pencarian penangkapan terhadap Terdakwa kepada Pomdam III/Slw dengan Nomor : K/154/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun sampai dengan sekarang belum berhasil diketemukan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2005 sampai dengan tanggal 22 Maret 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atau selama  $\pm$  422 (empat ratus dua puluh dua) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : WAHYU SUGANDA ; Pangkat/NRP : Serma/576561 ;  
Jabatan : Ba Ti Minpers Tuud ; Kesatuan : Hubdam III/Slw ;  
Tempat/tgl.lahir : Cianjur, 13 Maret 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Hubdam III/Slw Jl. Moh. Toha No. 55 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa berdinass di Kesatuan Hubdam III/Slw sekira bulan Oktober 2005 tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2004 s/d saat sekarang belum kembali ke kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak mengetahui tentang keberadaanya.
3. Yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu berawal dari ketidak harmonisan rumah tangga dengan istrinya yang sering cekcok/ribut.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat atau alamat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, membuat permohonan DPO ke Pomdam III/Slw, mengajukan Schorsing tmt 1 Maret 2004 gaji Terdakwa sudah diberhentikan.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : F. DADANG WIDIYATMAKA ; Pangkat/NRP :  
Serma/2910054941069 ; Jabatan : Ba Ti Urpam Pers ; Kesatuan :  
Hubdam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Sleman, 26 Oktober 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Hubdam III/Slw Jl. Moh Toha No. 55 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinass di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Hubdam III/Slw sekitar bulan Oktober 1995, tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 Januari 2004 s/d saat sekarang belum kembali ke kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa diperkirakan berada di Jakarta.

3. Yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu berawal dari ketidak-harmonisan rumah tangga dengan istrinya yang sering cekcok/ribut.

4. Sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah melakukan upaya antara lain telah melaporkan kepada satuan atas, mengeluarkan DPO dan menghubungi pihak keluarganya yang ada di Blora maupun saudaranya yang di Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148-280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat DPO No. : 01/DPO/III/2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat permohonan penangkapan No. : K/154/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw

telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dinas di Hubdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31950148280375.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan satnya sejak tanggal 25 Januari 2004, sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw Bandung sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Polisi Nomor : LP/10/A-10/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan sering cekcok/ribut dengan istrinya sehingga rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian ke daerah Blora dan Jakarta namun tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan menerbitkan surat DPO Nomor : 01/DPO/III/2004 atas nama Terdakwa, selain itu dari pihak Kesatuan juga telah meminta bantuan pencarian penangkapan terhadap Terdakwa kepada Pomdam III/Slw dengan Nomor : K/154/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 namun sampai dengan sekarang belum berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama Sri Budiman dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.

2. Bahwa sebagai anggota militer/prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31950148280375, Ta Jurad Tonrad, Hubdam III/Slw dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ka Hubdam III/Slw sejak tanggal 25 Januari 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/10/A-10/II/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena berawal dari ketidakharmonisan rumah tangga dengan istrinya yang sering cekcok/ribut.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2004 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republi Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ka Hubdam III/Slw sejak tanggal 25 Januari 2004 sampai dengan 28 Pebruari 2005, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 25 Januari 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 319501-48280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat DPO No. : 01/DPO/III/2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat permohonan penangkapan No. : K/154/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Sri Budiman NRP. 31950148280375 Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan me-nentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SRI BUDIMAN**  
**Praka NRP. 31950148280375**, terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - **Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
  - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 14 (empat belas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Sri Budiman Praka NRP. 31950148280375, Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw,
  - 1 (satu) lembar DPO Nomor : 01/DPO/III/2004 A.n. Sri Budiman Praka NRP. 31950148280375, Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw,
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penangkapan Nomor : K/154/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 An. Terdakwa Sri Budiman Praka NRP. 31950148280375, Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw,
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak kembalinya Terdakwa An. Sri Budiman Praka NRP.31950-148280375, Ta Jurad Tonrad Hubdam III/Slw, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap / Ttd**

**HAZARMEIN, SH**  
**LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA – I**

**Ttd**

**TRI ACHMAD B, SH**

**MAYOR CHK NRP. 539835**

**HAKIM ANGGOTA – II**

**Ttd**

**EDI PURBANUS, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KAPTEN SUS NRP. 520883  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH  
LETDA CHK (K) NRP. 622243

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)